
Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2021-2022

Oleh:

Tjahyo Rawinarno¹⁾, Suhud Alynudin²⁾, Agus Widiarto³⁾, Haryo Setyoko⁴⁾, Najwa Shafira⁵⁾

tjahyo.jakarta@stiabanten.ac.id

Prodi Administrasi Negara/Niaga, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten¹²³⁴⁾

Prodi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran⁵⁾

ABSTRAK

Program Kartu Indonesia Pintar yang kurang lebih mencapai sepuluh tahun sejak instruksi presiden dikeluarkan. Bertujuan salah satunya adalah memastikan penduduk Indonesia untuk mendapatkan hak wajib belajar. Namun, angka putus sekolah justru mengalami kenaikan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dapat menjadi solusi terkait efektivitas program tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan efektivitas menurut Cunningham (2016). Berdasarkan pendekatan tersebut, ditemukan masih turunnya angka putus sekolah disebabkan kurangnya pengawasan dalam pemanfaatan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kata kunci : Efektivitas, Program, Kartu Indonesia Pintar (KIP).

ABSTRACT

Smart Indonesia Card programme almost ten years after president's instruction. The goal is for insurance Indonesia's student rights to study at school. Hence, through this research hopefully can be the solution of the programme's problem. The method of this qualitative research is the approach from Cunningham (2016). Reason of declined drop out's number is the minimum of control in Smart Indonesia Card utilisation.

Key Words: Effectivity; Programme; Smart Indonesia Card.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuknya adalah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa bentuk bantuan pendidikan telah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah salah satu contoh bantuan yang diambil dari APBN.


Fungsi anggaran pendidikan sebesar 7,31 persen yang dikelola Kementerian pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) diarahkan untuk melaksanakan berbagai kebijakan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia seperti penyaluran program Kartu Indonesia Pintar.

Sejak pertama kali di instruksikan, program Kartu Indonesia Pintar memberikan dampak yang cukup baik dalam menurunkan jumlah angka putus sekolah. Namun, pada tahun 2021-2022 angka tersebut justru mengalami kenaikan. Disamping faktor *force majeure* covid-19, pemerintah 'dipaksa' untuk siap atas segala perubahan yang sewaktu-waktu akan terjadi. Antisipasi dalam perbaikan internal institusi pun harus

tetap diprioritaskan. Sebagaimana yang tertera pada grafik 1 berikut:

Grafik 1
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan (2016-2022)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan grafik 1, secara rinci angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38% pada 2022. Ini menandakan terdapat 13 dari 1.000 penduduk yang putus sekolah di jenjang tersebut. Persentase tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Angkanya juga tercatat naik 0,26% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,12%.

Angka putus sekolah di jenjang SMP tercatat sebesar 1,06% pada 2022. Persentase tersebut juga meningkat 0,16% poin dari tahun lalu yang sebesar 0,90%. Lalu, angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,13%. Persentasenya lebih tinggi 0,01% poin dibandingkan pada 2021 yang sebesar 0,12%.

Menurut Laporan (Bappenas, 2017) yang mengevaluasi paruh waktu RPJMN 2015-2019 menemukan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) terlihat belum optimal dalam

meningkatkan partisipasi pendidikan dari masyarakat kurang mampu. Pasalnya, cakupan sasaran Program Indonesia Pintar sebenarnya lebih luas. Namun, realisasi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kelompok ini sangat kecil dibandingkan data sasaran yang tersedia. Ketidaktepatan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar menjadi salah satu penyebab kurang signifikannya pengaruh dari penyediaan KIP.

Selain itu, penurunan angka putus sekolah dan angka melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi (angka partisipasi) sejauh ini belum mencapai target yang diharapkan (Renstra Kemendikbud 2020-2024). Di sisi lain, beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP) belum menjangkau seluruh peserta didik miskin di sekolah, dan bahkan beberapa peserta didik yang seharusnya tidak berhak menerima Program Indonesia Pintar (memperoleh dana PIP (Puslitjak, 2016 & 2017).

Dengan demikian, perlu diteliti apa yang menyebabkan penurunan angka tersebut selain faktor di luar kendali seperti bencana alam. Sehingga, beragam ancaman tidak akan menjadi persoalan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)?
2. Apa saja hambatan dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan dalam Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

LITERATURE REVIEW

Efektivitas

Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan. Semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.

Efektivitas dimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yang tujuan itu tidak mungkin dapat dicapai sendiri-sendiri. Jadi dengan organisasi sebagai alat itulah orang atau orang-orang ingin mencapai tujuan.

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono mendefinisikan pengertian efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut". Disamping itu, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya (Gie, 1997). Selain itu, menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Pendapat Susanto tentang efektivitas merupakan daya pesan untuk

mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi (Budiani, 2007). Efektivitas lebih melihat kepada hasil akhir atau *output*. Sehingga, apabila hasil akhirnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak pula memberikan efek atau pengaruh terhadap sasaran yang telah dituju, maka tidak bisa dikatakan efektif (H. Mukhtar, Hapzi Ali, 2016).

Pengertian efektivitas yang diakui oleh Chung dan Maginson dalam bukunya E. Mulyasa menyebutkan "*Efektivenes means different to different people*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Sebagaimana dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Adapun Supriyono mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara hasil yang dihasilkan oleh sebuah pusat tanggung jawab dengan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan, semakin besar sumbangan hasil terhadap nilai pencapaian tujuan tersebut, maka unit tersebut dapat dianggap efektif. Sebagaimana Handoko menyebutkan Efektivitas merujuk pada "melakukan pekerjaan yang benar" (melakukan hal-hal yang sesuai). Selain itu, tindakan yang diambil setelah penyampaian hasil dari program, sebagai ekspresi perhatian terhadap penerima manfaat.

Menurut Effendy (2008:14) yang mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan

sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”. Sedangkan menurut Emil Salim, Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kepastian dalam suatu program. Keberhasilan organisasi dalam menjalankan kebijakannya melalui berbagai sarana dan cara serta upaya memanfaatkan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai ukuran efektivitas program atau kebijakan sebuah organisasi dapat menggunakan beberapa indikator berikut ini:

1. Ketepatan Sasaran Program
Mengacu pada sejauh mana pencapaian program tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan pengalamannya.
2. Sosialisasi Program
Mencakup kapasitas pelaksanaan program untuk efektif dalam mengedukasi masyarakat secara luas dan sasaran program secara khusus, sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat berhasil disampaikan. Bertujuan memberikan informasi dan mengenalkan Program Kartu Indonesia Pintar kepada peserta didik.
3. Tujuan Program
Merujuk pada tingkat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dengan tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program
Tindakan yang diambil setelah penyampaian hasil dari program, sebagai ekspresi perhatian terhadap penerima manfaat.

Adapun, menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan

mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
 2. Integrasi
Merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
 3. Adaptasi
Merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
- Disamping itu, Hasibuan dalam Samsudin dkk (2014:2) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain:
1. Kualitas Aparatur
Ruky dalam Samsudin dkk (2014:2) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan.
 2. Kompetensi Administrator
Menurut Rivai dalam Samsudin dkk (2014:3) menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

3. Sarana prasarana

Merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Menurut kaho dalam Samsudin dkk (2014:3) bahwa faktor sarana dan prasarana diartikan sebagai mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ialah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Setyawati, 2020). Pemberian bantuan salah satunya melalui Kartu Indonesia Pintar sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Kip menjadi jaminan dan kepastian anak-anak usia sekolah terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan, yang mana hanya berhak mendapatkan 1 KIP (Kemendikbud, 2016).

Selain itu, KIP berguna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. (Sari Maulina, Musdalifah Sri, and Asfar Anatami Eka 2021). Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu program nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019 dengan tujuan:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok

masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk kurang mampu, antara penduduk laki-laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan dan antar daerah.

4. Meningkatkan kesiapan peserta didik pendidikan menengah memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencanangan kebijakan Program Indonesia Pintar ini sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan pemerintah di bidang pendidikan yakni “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya Wajib Belajar 12 Tahun (RPJM, Bappenas, 2015). Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak usia sekolah, namun berasal dari keluarga yang dipandang kurang secara ekonomi, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak tahun 2008.

Selain itu, Kartu Indonesia Pintar juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.

Tujuan dari program Kartu Indonesia Pintar dimuat pada pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan

sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan.

2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan peserta didik akibat kesulitan ekonomi.
3. Menarik putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Berdasarkan Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/PP/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016, pengambilan/pencairan dana Program Indonesia Pintar dilakukan oleh peserta didik/penerima kuasa di bank penyalur dengan ketentuan Virtual Account sebagai berikut:

1. Pengambilan langsung oleh peserta didik dengan membawa Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga. Untuk peserta didik yang tidak memiliki KTP didampingi oleh guru/kepala sekolah/orangtua/wali.
2. Pengambilan secara kolektif oleh Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dengan membawa dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga.
 - b) Foto kopi KTP kepala sekolah/ketua lembaga.
 - c) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku.

d) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Prioritas Sasaran Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Prioritas alokasi biaya pendidikan diorientasikan untuk mengatasi permasalahan dalam aksesibilitas dan daya tampung dalam menghasilkan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam mengukur efektivitas biaya pendidikan perlu adanya prasyarat yang dipenuhi agar alokasi anggaran yang tersedia dapat terarah penggunaannya. Keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mewujudkan efektivitas biaya pendidikan (W. P, 2013, hlm. 569). Berikut prioritas sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar:

1. peserta didik anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS.
2. peserta didik /anak yang berstatus yatim piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan.
3. peserta didik /anak yang terkena dampak bencana alam.
4. peserta didik /anak dari keluarga m peserta didik miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau /anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah, SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang Pertanian (bidang Agrobisnis, Agroteknologi, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/ Kemaritiman. Peserta pada lembaga kursus atau 26 satuan pendidikan nonformal lainnya.

Dengan kata lain, biaya bantuan digunakan secara efektif dengan mengarahkan biaya tersebut untuk mencapai tujuan yang direncanakan (W. P, 2013, hlm. 11). Dengan demikian, biaya pendidikan yang dikeluarkan pembuat kebijakan secara sistematis mempertimbangkan dampak dari biaya tersebut, sehingga biaya tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan memberikan dampak positif bagi peningkatan hidup masyarakat dan komitmen untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan dengan memperhatikan komponen biaya yang dibutuhkan dan transparansi (Arwildayanto et al., 2017, jlm. 86-89).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam konteks efektivitas yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dan komprehensif tentang masalah yang akan diteliti di lapangan. Menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian melalui metode pengumpulan data pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian adalah melalui penelusuran serta membaca berbagai temuan tentang penjabaran konstitusional pemerintahan di Indonesia, konsekuensi dari tereduksinya kewenangan pemerintah terkait program Kartu Indonesia Pintar. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian tentang asas dalam hukum serta sistematika hukum dan didasarkan pada analisa dan teori hukum dan peraturan perundang-

undangan yang sesuai terkait permasalahan yang dibahas.

Dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang bersifat deskriptif-analitis. Terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya. Semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung, data yang berasal dari mengutip dari berbagai sumber.

Sehingga, tidak bersifat otentik karena diperoleh dari tangan ke dua, ke tiga dan seterusnya, sehingga perlu mengolahnya dan memastikan kembali keabsahannya. Data dalam sumber ini juga disebut data pendukung, karena data yang diperoleh peneliti melalui dokumen, berita, surat kabar serta sumber lainnya yang berhubungan dengan bahan yang diteliti pada penelitian ini.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji dan menganalisis melalui kaca mata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebelum dan sesudah berlakunya program Kartu Indonesia Pintar dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dengan mengkaji dan menganalisis pandangan maupun teori yang berkaitan dengan efektivitas.

Setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita yang didapatkan dalam literatur, dan sumber website lembaga resmi pemerintah, serta sumber yang relevan dengan studi ini, dikaji serta dituangkan dalam bentuk narasi. Selanjutnya, memadukan segala temuan, seperti model terkait melalui berbagai bacaan, baik dari sisi kelebihan, kekurangan, maupun keterkaitan tentang tulisan yang dibahas. Tahapan terakhir adalah memberikan ulasan dengan mengelaborasi model maupun

pendekatan yang berbeda dari temuan sebelumnya.

Fokus Penelitian

1. Pendekatan evaluasi program Kartu Indonesia Pintar.
2. Faktor Penghambat efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi pasif yang berarti "dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan Program Kartu Indonesia Pintar diamati, tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut". Dengan observasi langsung peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis.

2. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau karya monumental dari seseorang atau sekelompok orang yang didokumentasikan baik secara langsung atau tidak secara langsung. Hasil penelitian dari observasi akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumen, yaitu dengan mengumpulkan bahan penelitian misalnya, buku, teks, artikel, dan berita media masa serta sumber data yang peneliti gunakan yaitu data sekunder.

Teknik Analisis Data

Informasi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar. Faktor-faktor apa saja yang membantu dan menghambat

pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diuraikan berdasarkan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Pendidikan menjadi salah satu hal terpenting dalam Bergeraknya perkembangan sumber daya manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional "Setiap Warga Negara Yang Berusia Tujuh Sampai Dengan Lima Belas Tahun Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar." Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh dan mengikuti Pendidikan dasar.

Kemudian, pada ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah wajib untuk membiayai pentingnya sebuah pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membangun pendidikan untuk warga negara agar menjadi manusia yang memiliki karakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar dioperasikan oleh instansi yang terkait seperti Direktorat Jenderal yang terkait, dinas Pendidikan di tingkat provinsi, dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota serta Lembaga-lembaga Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan informasi dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan dengan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan payung hukum yaitu pasal 34 ayat (1) dan (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Biaya produksi Kartu Indonesia Pintar ditanggung oleh anggaran dari Direktorat Jenderal yang relevan, sesuai dengan alokasi nasional yang telah ditetapkan.

Program Indonesia Pintar dengan KIP sebagai fasilitasnya dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh 2 lembaga kementerian, yaitu Kemendikbud dan Kementerian Agama (Kemenag). Sesuai dengan arahan dari presiden yang tertuang dalam instruksi nomor 7 tahun 2014 dan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan melalui peraturan nomor 19 tahun 2016, diatur dalam Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa “pemberian Kartu Indonesia Pintar ditujukan kepada individu yang berasal dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015, Kartu Indonesia Pintar merupakan program bantuan pendidikan tunai Pintar kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga rentan melalui Kartu Indonesia Pintar (OECD, 2019: 17). Bertujuan untuk mengidentifikasi penerima manfaat dari Program Kartu Indonesia Pintar (PIP), yakni peserta didik anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Abdul Mujib bahwa “Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi (Fitrah) yang dapat dikembangkan secara dinamis.

Oleh karena anak-anak harus sekolah untuk mengembangkan potensinya dan di sekolah juga dapat dikatakan sebagai pembentuk jati diri”. Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar bagi anak-anak yang berasal dari status ekonomi bawah. Diharapkan dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam

bersekolah, melalui dicukupi kebutuhan pendidikan peserta didik di luar biaya operasional sekolah.

Menurut ketentuan dalam Peraturan ketentuan dalam Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 tentang petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 halaman 17, dana PIP wajib digunakan untuk:

1. Membeli perlengkapan sekolah (seragam beserta atribut seperti dasi dan topi, buku, sepatu, tas, alat tulis).
2. Biaya transportasi ke sekolah.
3. Uang saku.
4. Biaya kursus/les yang tidak diselenggarakan sekolah.
5. Biaya praktik tambahan atau penambahan biaya uji kompetensi (jika beasiswa uji kompetensi tidak mencukupi), serta biaya magang/penempatan kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas program Kartu Indonesia Pintar:

1. Informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, membuka informasi 24 jam. Informasi tersebut mengenai buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara lisan.
2. Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi berupa identifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tinggal dari pendataan Program Perlindungan Sosial. Digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga yang miskin dengan lebih tepat dan akurat.

3. Adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan peserta didik serta orang tua terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).
4. Peserta didik menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi.

Adapun faktor penghambat:

1. Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya. Hal tersebut mengakibatkan para pelaksana untuk terus melakukan pemahaman terhadap mekanisme baru setiap periodenya, sehingga pelaksana program terkadang merasa kebingungan dengan adanya mekanisme baru.
2. Daftar nominasi peserta didik penerima bantuan tidak serempak.
3. Turunya dana terkadang peserta didik sudah keluar dari sekolah, dana bantuan baru turun.
4. Penyelewengan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yakni membeli kebutuhan lain yang tidak ada kepentingannya dengan sekolah.
5. Kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah digunakan oleh peserta didik.
6. Sekolah tidak dapat mengetahui penggunaan dana secara pasti, sehingga sekolah terpaksa juga tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut.

MENGUKUR EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dari berbagai perspektif dan dinilai

dengan berbagai metode, serta memiliki kaitan yang erat dan efisiensi. Efektivitas program dalam penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas program yang dibuat oleh pemerintah dalam mewujudkan program wajib (wajar) 12 tahun melalui pendidikan gratis. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Untuk mengukur efektivitas suatu program dalam hal ini program Kartu Indonesia Pintar dapat dilakukan dengan cara monitoring program yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, yakni:

1. Penilaian kepatutan program, yang mengukur sejauh mana program tersebut sudah tepat sasaran.
2. Ketepatan waktu, mengamati sejauh mana penyaluran dana program berjalan sesuai dengan jadwal kepada penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Menurut Emil Salim, efektivitas juga memiliki pengertian sebagai suatu ketepatan dari suatu program tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri. Kemudian menurut Yutchman dan Seashore dalam bukunya Alo Liliweri yang berjudul sosiologi organisasi bahwa; "Efektivitas organisasi sangat tergantung antara lain oleh bagaimana organisasi secara relatif mengeksploitasi lingkungan dari sumber daya yang langka dan sumber-sumber lain yang bernilai untuk mencapai tujuan organisasi". Menurut pendapat Ricard M. Streers (dalam Nadia Azlin,2013:18) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas,yaitu:

iKualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi.

- ii. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- iii. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- iv. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa prestasi tersebut.
- v. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- vi. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.

Selanjutnya, Cunningham (1987:635) menyebutkan pendekatan efektivitas:


Pendekatan sasaran

Mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Selain tercapainya tujuan, efektivitas selalu terkandung unsur dan waktu pelaksanaan.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan masalah yang ditimbulkannya. Memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menyatakan bahwa sasaran penerima PIP (Program Indonesia Pintar) belum menjangkau seluruh peserta didik miskin di sekolah, dan bahkan beberapa peserta didik yang seharusnya tidak berhak menerima Program Indonesia Pintar memperoleh dana Program Indonesia Pintar (Puslitjak, 2016 & 2017).

Diagram 1
Kriteria Peserta Didik Penerima PIP




Sumber: Survei Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2021

Berdasarkan diagram 1, penerima PIP dengan kriteria memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) berada pada angka tertinggi yakni 95,00 dibanding jenjang tertinggi serta memiliki angka yang sama dengan kriteria keluarga Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan begitu, pendekatan sasaran sebetulnya sudah mendukung efektivitas program Kartu Indonesia Pintar, yakni program diberikan bagi pemilik KIP.

Pendekatan sumber

Mengukur melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Pendekatan ini berdasarkan teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lingkungan mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungan, dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungan.

Grafik 2
Peningkatan Partisipasi Belajar pada jenjang SMA



Sumber: Survei Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, 2021

Berdasarkan grafik 2, sebelum menerima Program Indonesia Pintar (PIP), penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan peserta didik yang berasal dari aspek tertinggi yakni keaktifan belajar di kelas dengan persentase 40%. Sementara aspek terendah adalah prestasi akademik dengan persentase 10%. Setelah menerima PIP, aspek tertinggi adalah semangat belajar dengan persentase 89,47%, dan aspek terendah adalah keaktifan kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi akademik dengan masing-masing persentase 47,37% yang mengalami peningkatan hampir lima kali (dari yang sebelumnya 10%).

Prestasi nonakademik mengalami peningkatan sebesar lima kali, dengan persentase sebelum menerima PIP adalah 10% dan persentase setelah menerima PIP adalah 50%.

Selain itu, pendekatan sumber yang dilihat dari sudut pandang masukan (input) peserta didik, dapat dilihat bahwa peserta didik yang menghadiri pembelajaran sebelum menerima program Indonesia Pintar menempati posisi kedua setelah posisi pertama yaitu komponen keaktifan peserta belajar dikelas. Sedangkan ketika sudah menerima PIP justru menempati posisi ketiga setelah komponen semangat

belajar serta komponen kepatuhan dan kedisiplinan.

Pendekatan proses

Dianggap sebagai efisiensi dari kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan yang ada berjalan secara terkondisi. Berikut penjabaran efektivitas berdasarkan pendekatan proses:

- Proses organisas

Masih ditemukan permasalahan yaitu koordinasi yang belum optimal, sehingga terdapat perbedaan data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekolah dengan data dari pemerintah pusat apabila terjadi perubahan data peserta didik;
- Proses interpretasi

Berupaya untuk melihat sejauhmana aktor yang terlibat (implementor kebijakan) menafsirkan implementasi program KIP terlaksana. Juknis Kartu Indonesia Pintar kurang disosialisasikan dengan baik kepada orang tua penerima KIP, sementara pemanfaatan KIP sangat tergantung dari pemahaman orang tua terhadap manfaat KIP bagi para peserta didik. Selain itu, sosialisasi yang dimaksud juga adalah mengenai proses pelaksanaan program KIP mulai dari pendataan, pencairan hingga pemanfaatan dana KIP.
- Proses aplikas

Tidak semua dapat menerima KIP tepat waktu, karena beberapa sekolah yang berada di desa pedalaman tidak memiliki ATM/Bank untuk melakukan pencairan. Di samping itu, juknis PIP yang dibuat oleh pemerintah pusat sangat kaku dan mengikat, tidak memperhatikan kondisi wilayah secara geografis dan demografis, serta ketersediaan infrastruktur yang belum merata

disetiap daerah di pedesaan, sehingga menjadi penghalang dalam proses pencairan.

Disamping itu, menurut Epstein dalam Dharma (2004) menyatakan bahwa ada empat kriteria untuk mengukur keefektifan suatu program pemerintah daerah yaitu:

1. Kebutuhan masyarakat secara implisit dapat dikontrol,
2. Adanya program layanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut,
3. Mengukur kualitas layanan pemerintah tersebut terutama dengan ukuran kepuasan dan persepsi masyarakat,
4. Pemberi layanan tersebut harus menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang ada peserta didik di masyarakat. (Susantri, 2018).

Adapun beberapa tantangan program Kartu Indonesia Pintar, di antaranya:

- a. Ketepatan Sasaran

Masih terdapat beberapa yang tidak berhak menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) namun mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

 - Verifikasi data yang tidak teliti
 - Adanya manipulasi data
- b. Efisiensi Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih terkendala oleh birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Hal ini menyebabkan:

 - Keterlambatan penyaluran bantuan
 - Adanya pungutan liar
 - Bantuan tidak tepat sasaran peserta didik
- c. Pemanfaatan Bantuan

terdapat yang tidak memanfaatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan sebaik-baiknya. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kurangnya pengetahuan tentang penggunaan bantuan
 - Kurangnya pengawasan dari orang tua
 - Adanya budaya konsumtif
- d. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum optimal dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan:

 - Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program Kartu Indonesia Pintar
 - Masih banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
 - e. Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi masih belum optimal. Hal ini menyebabkan:

 - Tumpang tindih program
 - Ketidakjelasan informasi
 - Ketidakefisienan anggaran.
- (Dienul Haq, Suharso, and Sukidin 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh, menurunnya angka partisipasi sekolah pada program Kartu Indonesia Pintar yang menjelang 6 tahun setelah diinstruksikan. Menggunakan pendekatan proses dari Cunningham (2016) yang mana salah satu penyebabnya adalah kurang pengawasan dalam pemanfaatan program tersebut.

Saran

Bagi peserta didik untuk lebih terbuka dalam melaporkan pemanfaatan biaya agar pengelolaan biaya bisa lebih transparan, karena salah satu kunci adalah keterbukaan dan akuntabel. Dan bagi peneliti lain, dalam hal ini efektivitas hanya difokuskan pada pemanfaatan. Maka bisa dikembangkan pada faktor efektivitas lain seperti monitoring dan evaluasi sehingga variabel lain dapat diteliti selanjutnya.

Adapun berikut beberapa rekomendasi kebijakan:

1. Peserta program Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu diarahkan untuk mendorong peningkatan capaian belajar peserta didik.
2. Perluasan penerima manfaat agar dapat mencakup lebih banyak peserta didik yang membutuhkan bantuan, termasuk dengan memperbaiki sasaran penerima Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Penyelarasan data penerima Program Indonesia Pintar perlu diselaraskan antara pemerintah pusat dan daerah. Data ini sebaiknya diperbarui secara periodik untuk memastikan ketepatan dan keakuratan.
4. Pengawasan dana, yakni sekolah atau komite sekolah perlu diberi kewenangan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan dana PIP. Ini akan mencegah penyalahgunaan dana untuk kepentingan di luar pendidikan.
5. Keterlibatan orang tua dalam mengontrol anaknya dalam menggunakan dana KIP.
6. Mewajibkan peserta didik dalam juklak untuk menulis rincian penggunaan dana KIP tersebut kepada pihak sekolah.
7. Perhatian terhadap kelompok marjinal dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
8. Menerjemahkan target yang spesifik dan dapat diukur. Misalnya, berapa jumlah yang ditargetkan untuk menerima beasiswa setiap tahunnya dan bagaimana cara mengevaluasi dampak beasiswa terhadap kualitas pendidikan peserta didik.
9. Perbaikan Infrastruktur pendidikan, termasuk transportasi, harus diperbaiki untuk memastikan akses

yang mudah bagi semua peserta didik.

10. Memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua warga negara, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.

REFERENSI

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PERMENDIKBUD NO. 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR.

Peraturan Bersama antara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/PP/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Tahun 2016.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan ketentuan dalam Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 07/D/BP/2017 tentang petunjuk pelaksanaan PIP Tahun 2017.

Permendikbud No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019.

Penelitian

Al Huda, 2023, *IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Malang)*, Malang: Jurnal Respon Publik.

Ayuni, 2019, *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI SMP NEGERI 2 TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT*, Medan: Universitas Medan Area.

Kusnadi, 2021, *IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR JENJANG SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU*, Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Limbong, Nia, 2023, *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR BAGI SISWA SMA NEGERI 1 SIGUNUNG KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA*

UTARA, Banda Aceh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.

Murwaningsih, Ninghat Djanti, 2022, *EFEKTIVITAS PEMANFAATAN KARTU INDONESIA PINTAR DI SMK NEGERI SEKOTA SURAKARTA*, Surakarta: Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran.

Nurokhmah, 2021, *Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan*, Yogyakarta: Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia.

Oktaviani, 2023, *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR BAGI SISWA SMA NEGERI 1 SIGUNUNG KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA*, Banda Aceh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.

Pranata, 2019, *Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Kartu Indonesia Pintar dengan Menggunakan Metode Profil Matching*, Jember: Universitas Jember.

Rohaeni, 2018, *Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan*, Ciamis: Indonesian Journal of Education Management and Administration Review.

Safitri, 2020, *EFEKTIVITAS BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) TERHADAP MOTIVASIDI MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)PUTRI SITI HAJAR BANDUNG*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Setyawati, 2018, *EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) BAGI SISWA SMK DI KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP (STUDI PERMENDIKBUD NO. 12 TAHUN 2015*

TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR), Purwokerto: IAIN.

Sufni, 2024, *Analisis Keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Indonesia*, Medan: Journal Of Business, Economics, And Finance.

Wulandari, 2020, *EFISIENSI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) (Studi Kasus : Kawasan Timur Indonesia)*, Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.

Zahara, 2023, *IMPLEMENTASI KARTU INDONESIA PINTAR TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN SIMEULUE*, Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK.

Website

<https://pip.kemdikbud.go.id/home/unduh> (diakses pada 20 Mei 2024)

<http://litbang.kemdikbud.go.id> (diakses pada 20 Mei 2024)

<https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/11/L1-010000/2022/SMP-2#filter-section> (diakses pada 21 Mei 2024)

<https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/angka-putus-sekolah-di-indonesia-meningkat-pada-2022> (diakses pada 22 Mei 2024)

<https://pskp.kemdikbud.go.id/> (diakses pada 10 Juni 2024)

<https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-program-indonesia-pintar-salah-satu-program-prioritas-kemendikbudristek/> (diakses pada 11 Juni 2024)